



PUTUSAN

NOMOR: 4/PID.SUS-Anak/2023/PT. MTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Aikmel;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/17 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas II Lombok Tengah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, masing-masing oleh;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Februari 2023 s/d tanggal 25 Februari 2023;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Huriadi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Soepomo No. 1 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sel tanggal 30 Januari 2023;

Hal 1 dari 24 Hal. PUT NO. 4/PID.SUS-Anak/2023/PT. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram bernama Dono Budiarmo, S.Pt. dan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur bernama Harniati, S.Sos. serta Orangtua Anak bernama Yori bin Kinun (bapak kandung);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 4/PID.SUS-Anak/2023/PT. MTR tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor. 4/ Pid.Sus-Anak/2023/PN. Sel tanggal 30 Januari 2023, berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Nomor. Register Perk. PDM – 04/Selong/Eku.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa la Anak TERDAKWA, Pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Keempat pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat Pertama di berugak dekat lokasi pembuatan bata yang beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Kedua di berugak milik Anak saksi yang beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten

Hal 2 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, Ketiga di berugak milik Anak saksi yang beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Keempat di berugak dekat lokasi pembuatan bata yang beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap anak korban yang berumur 15 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangani oleh Sdr. SATERIADI, Mt, Msc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur*”, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak TERDAKWA melalui media social Facebook, kemudian Anak TERDAKWA mengajak untuk menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban dan mengirim pesan dengan membujuk Anak Korban dan mengatakan “AYO KITA BESAWE” (AYO KITA BERSETUBUH) kemudian Anak Korban menjawab “NDEK KU MELE, SILIKNE AKU ISIK AMAQ” (SAYA TIDAK MAU, DIMARAH SAMA AYAH SAYA) dan Anak TERDAKWA kembali mengajak Anak Korban dengan mengatakan “AYOK DAH” Selanjutnya Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU, KITA KERUMAH KAMU SUDAH MAIN-MAIN”, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban untuk bertemu dan sudah menunggu di jalan depan MTS Ikhwanul Muslimin yang berjarak sekira 50 (Lima puluh) Meter dari rumah Anak Korban yang beralamat Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju Gudang tempat pembuatan Bata beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok

Hal 3 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Timur, kemudian duduk di berugak dengan posisi Anak TERDAKWA duduk di sebelah kanan Anak Korban yang mana pada saat itu situasi di sekitar berugak gelap dan tampak Sepi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan membujuk dan mengatakan "SADEK ITE SEKALI" (KASI SAYA SEKALI) kemudian Anak Korban menjawab "NDEK KU MELE" (SAYA TIDAK MAU) dan Anak TERDAKWA kembali mengatakan "KA BE SEKALI" (AYO LAH SEKALI) kemudian Anak Korban menjawab "NDEK KU BEH ARAK DENGAN" (TIDAK NANTI ADA ORANG) kemudian tangan Anak TERDAKWA memegang pundak Anak Korban dan menidurkan tubuh Anak Korban kemudian Anak TERDAKWA mengangkat baju dan baju dalam Anak Korban sampai di atas dada dengan kedua tangan Anak TERDAKWA, kemudian Anak Korban menurunkan bajunya karena menolak, kemudian Anak TERDAKWA kembali menaikkan baju dan baju dalam Anak Korban hingga terlihat payudara dari Anak Korban, kemudian meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak TERDAKWA membuka dan menarik celana Anak Korban kebawah akan tetapi Anak Korban memegang celana agar tidak di tarik namun Anak TERDAKWA tetap memaksa dan menarik celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak TERDAKWA membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin yang sudah menegang kemudian menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang lalu Anak TERDAKWA memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban dan berselang 1 (Satu) menit Anak TERDAKWA mencabut kemaluannya dan Anak TERDAKWA karena takut ada yang melihat perbuatannya maka tidak dapat mengeluarkan cairan dari kemaluannya, kemudian Anak TERDAKWA menutup resleting celananya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan bajunya;

Hal 4 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



- Bahwa selanjutnya Anak Korban diajak menuju rumah Anak saksi beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur yang berjarak 200 (Dua ratus) Meter, Setelah sampai Anak Korban diperintahkan untuk menunggu dan duduk di berugak milik Anak saksi dimana berugak tersebut terdapat pembatas berupa kain yang kemudian Anak TERDAKWA bertemu terlebih dahulu dengan Anak saksi di sisi sebelah berugak, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Anak TERDAKWA kembali menemui Anak Korban dan mengajak kembali untuk berhubungan badan dengan mengatakan "AYOK LAGI" yang kemudian Anak TERDAKWA melepaskan celana dan menggantinya dengan menggunakan kain sarung, kemudian Anak TERDAKWA melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang kemudian Anak korban menolak dengan menepis tangan kanan Anak TERDAKWA namun Anak TERDAKWA mengangkat kain sarungnya lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi terlentang dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban dan berselang 3 (Tiga) menit Anak TERDAKWA merasakan kepuasan kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, selanjutnya Anak TERDAKWA mencuci alat kelaminnya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk kembali mengenakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya Anak TERDAKWA kembali ke sisi sebelah berugak untuk menemui dan mengobrol dengan Anak saksi dan tidak lama Anak TERDAKWA dan Anak saksi masuk ke dalam sisi sebelah berugak dan bersama dengan Anak korban kemudian tidur bersama, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Anak TERDAKWA memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban tidur berbaring di sebelah kiri dan memasukkan tangan kanan Anak TERDAKWA ke dalam baju Anak korban dan kemudian

Hal 5 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



memegang serta meremas payudara Anak Korban yang sempat ditepis oleh Anak Korban karena di berugak tersebut Anak saksi juga sedang tidur bersama, namun Anak TERDAKWA tetap memasukkan kembali tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian mengajak kembali untuk berhubungan badan dengan mengatakan "AMPOK TE" (SAYA MAU LAGI) lalu Anak TERDAKWA melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dan kemudian Anak TERDAKWA mengangkat kain sarungnya dan mengangkat kaki kanan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban kemudian berselang 2 (Dua) menit Anak TERDAKWA merasakan kepuasan kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Anak TERDAKWA menurunkan lagi kain sarungnya dan memerintahkan Anak Korban kembali mengenakan celananya dan mengatakan "KITA NIKAH AYO, SERIUS SAYA INI" dan Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU". Selanjutnya Anak TERDAKWA mengatakan "NDEK JARI WAH, SUSAH ITE NDEK MAN ARAK PEGAWEAN" (TIDAK JADI, NANTI KITA SUSAH, TIDAK ADA PEKERJAAN) kemudian Anak TERDAKWA dan Anak Korban melanjutkan tidurnya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, Anak TERDAKWA membangunkan Anak Korban dan mengajak keluar dari rumah Anak saksi dan Anak TERDAKWA mengganti kain sarung dengan mengenakan kembali celana miliknya dan setelah itu Anak TERDAKWA dan Anak Korban berjalan kaki menuju kembali ke Gudang tempat pembuatan Bata beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat itu situasi gelap dan Sepi, kemudian setelah sampai Anak TERDAKWA dan Anak Korban duduk kembali di berugak kemudian Anak TERDAKWA mengajak kembali untuk

Hal 6 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



berhubungan badan dengan mengatakan "AMPOK TEH" (AYO LAGI) dan Anak Korban menjawab dengan mengetakan "NDEK ULEK WAH" (JANGAN SUDAH) namun Anak TERDAKWA menidurkan Anak Korban dengan cara menarik pundak Anak Korban sampai kondisi terlentang, kemudian Anak TERDAKWA membuka dan menarik celana Anak Korban kebawah sampai lutut, kemudian Anak TERDAKWA membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin yang sudah menegang kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu Anak TERDAKWA memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban dan tidak lama Anak Korban mengatakan "SUDAH" namun Anak TERDAKWA tetap menaik turunkan pantatnya dan berselang 2 (Dua) menit Anak TERDAKWA mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya, kemudian Anak TERDAKWA menutup resleting celananya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kembali celananya, kemudian setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak TERDAKWA untuk diantar pulang ke tempat kakaknya yang beralamat Kebon Talo, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak TERDAKWA, Anak Korban mengalami Luka robek pada selaput dara pada arah jam 3 (Tiga), 6 (Enam), 7 (Tujuh), 11 (Sebelas), dan 12 (Dua Belas) sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/448/VR/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUADI, Sp. OG dokter pada RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan

Hal 7 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Anak TERDAKWA, Pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, Kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Keempat pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat Pertama di berugak dekat lokasi pembuatan bata yang beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Kedua di berugak milik Anak saksi yang beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Ketiga di berugak milik Anak saksi yang beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Keempat di berugak dekat lokasi pembuatan bata yang beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap anak korban yang berumur 15 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangani oleh Sdr. SATERIADI, Mt, Msc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten lombok Timur", perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Mei 2022 Anak Korban berkenalan dengan Anak TERDAKWA melalui media social Facebook, kemudian Anak TERDAKWA mengajak untuk menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban dan

Hal 8 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan dengan membujuk Anak Korban dan mengatakan "AYO KITA BESAWE" (AYO KITA BERSETUBUH) kemudian Anak Korban menjawab "NDEK KU MELE, SILIKNE AKU ISIK AMAQ" (SAYA TIDAK MAU, DIMARAH SAMA AYAH SAYA) dan Anak TERDAKWA kembali mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYOK DAH" Selanjutnya Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU, KITA KERUMAH KAMU SUDAH MAIN-MAIN", Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban untuk bertemu dan sudah menunggu di jalan depan MTS Ikhwanul Muslimin yang berjarak sekira 50 (Lima puluh) Meter dari rumah Anak Korban yang beralamat Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban berjalan kaki menuju Gudang tempat pembuatan Bata beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, kemudian duduk di berugak dengan posisi Anak TERDAKWA duduk di sebelah kanan Anak Korban yang mana pada saat itu situasi di sekitar berugak gelap dan tampak Sepi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Anak TERDAKWA mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan membujuk dan mengatakan "SADEK ITE SEKALI" (KASI SAYA SEKALI) kemudian Anak Korban menjawab "NDEK KU MELE" (SAYA TIDAK MAU) dan Anak TERDAKWA kembali mengatakan "KA BE SEKALI" (AYO LAH SEKALI) kemudian Anak Korban menjawab "NDEK KU BEH ARAK DENGAN" (TIDAK NANTI ADA ORANG) kemudian tangan Anak TERDAKWA memegang pundak Anak Korban dan menidurkan tubuh Anak Korban kemudian Anak TERDAKWA mengangkat baju dan baju dalam Anak Korban sampai di atas dada dengan kedua tangan Anak TERDAKWA, kemudian Anak Korban menurunkan bajunya karena menolak, kemudian Anak TERDAKWA kembali menaikkan baju dan baju dalam Anak Korban hingga terlihat payudara dari Anak Korban, kemudian meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak TERDAKWA membuka dan menarik celana Anak Korban kebawah akan tetapi

Hal 9 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban memegangi celana agar tidak di tarik namun Anak TERDAKWA tetap memaksa dan menarik celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak TERDAKWA membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin yang sudah menegang kemudian menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang lalu Anak TERDAKWA memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban dan berselang 1 (Satu) menit Anak TERDAKWA mencabut kemaluannya dan Anak TERDAKWA karena takut ada yang melihat perbuatannya maka tidak dapat mengeluarkan cairan dari kemaluannya, kemudian Anak TERDAKWA menutup resleting celananya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan bajunya;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban diajak menuju rumah Anak saksi beralamat Dusun Dasan Baru, Desa Ramban Biak Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur yang berjarak 200 (Dua ratus) Meter, Setelah sampai Anak Korban diperintahkan untuk menunggu dan duduk di berugak milik Anak saksi dimana berugak tersebut terdapat pembatas berupa kain yang kemudian Anak TERDAKWA bertemu terlebih dahulu dengan Anak saksi di sisi sebelah berugak, kemudian sekira pukul 21.30 Wita Anak TERDAKWA kembali menemui Anak Korban dan mengajak kembali untuk berhubungan badan dengan mengatakan "AYOK LAGI" yang kemudian Anak TERDAKWA melepaskan celana dan menggantinya dengan menggunakan kain sarung, kemudian Anak TERDAKWA melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang kemudian Anak korban menolak dengan menepis tangan kanan Anak TERDAKWA namun Anak TERDAKWA mengangkat kain sarungnya lalu menindih tubuh Anak Korban dengan posisi terlentang dan kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban

Hal 10 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



dan berselang 3 (Tiga) menit Anak TERDAKWA merasakan kepuasan kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, selanjutnya Anak TERDAKWA mencuci alat kelaminnya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk kembali mengenakan celana dan celana dalamnya;

- Bahwa selanjutnya Anak TERDAKWA kembali ke sisi sebelah berugak untuk menemui dan mengobrol dengan saksi dan tidak lama Anak TERDAKWA dan Anak saksi masuk ke dalam sisi sebelah berugak dan bersama dengan Anak korban kemudian tidur bersama, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Anak TERDAKWA memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban tidur berbaring di sebelah kiri dan memasukkan tangan kanan Anak TERDAKWA ke dalam baju Anak korban dan kemudian memegang serta meremas payudara Anak Korban yang sempat ditepis oleh Anak Korban karena di berugak tersebut Anak saksi juga sedang tidur bersama, namun Anak TERDAKWA tetap memasukkan kembali tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian mengajak kembali untuk berhubungan badan dengan mengatakan "AMPOK TE" (SAYA MAU LAGI) lalu Anak TERDAKWA melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dan kemudian Anak TERDAKWA mengangkat kain sarungnya dan mengangkat kaki kanan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban kemudian berselang 2 (Dua) menit Anak TERDAKWA merasakan kepuasan kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, kemudian Anak TERDAKWA menurunkan lagi kain sarungnya dan memerintahkan Anak Korban kembali mengenakan celananya dan mengatakan "KITA NIKAH AYO, SERIUS SAYA INI" dan Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU". Selanjutnya Anak TERDAKWA mengatakan

Hal 11 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



“NDEK JARI WAH, SUSAH ITE NDEK MAN ARAK PEGAWEAN” (TIDAK JADI, NANTI KITA SUSAH, TIDAK ADA PEKERJAAN) kemudian Anak TERDAKWA dan Anak Korban melanjutkan tidurnya;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, Anak TERDAKWA membangunkan Anak Korban dan mengajak keluar dari rumah Anak saksi dan Anak TERDAKWA mengganti kain sarung dengan mengenakan kembali celana miliknya dan setelah itu Anak TERDAKWA dan Anak Korban berjalan kaki menuju kembali ke Gudang tempat pembuatan Bata beralamat Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat itu situasi gelap dan Sepi, kemudian setelah sampai Anak TERDAKWA dan Anak Korban duduk kembali di berugak kemudian Anak TERDAKWA mengajak kembali untuk berhubungan badan dengan mengatakan “AMPOK TEH” (AYO LAGI) dan Anak Korban menjawab dengan mengetakan “NDEK ULEK WAH” (JANGAN SUDAH) namun Anak TERDAKWA menidurkan Anak Korban dengan cara menarik pundak Anak Korban sampai kondisi terlentang, kemudian Anak TERDAKWA membuka dan menarik celana Anak Korban kebawah sampai lutut, kemudian Anak TERDAKWA membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin yang sudah menegang kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu Anak TERDAKWA memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Anak TERDAKWA masuk didalam Vagina anak korban dan tidak lama Anak Korban mengatakan “SUDAH” namun Anak TERDAKWA tetap menaik turunkan pantatnya dan berselang 2 (Dua) menit Anak TERDAKWA mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya, kemudian Anak TERDAKWA menutup resleting celananya dan memerintahkan kepada Anak Korban untuk mengenakan kembali celananya, kemudian setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak TERDAKWA untuk diantar pulang ke tempat kakaknya yang

Hal 12 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



beralamat Kebon Talo, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak TERDAKWA, Anak Korban mengalami Luka robek pada selaput dara pada arah jam 3 (Tiga), 6 (Enam), 7 (Tujuh), 11 (Sebelas), dan 12 (Dua Belas) sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/448/VR/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. SUADI, Sp. OG dokter pada RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Anak dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong mengadili perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Hal 13 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara di LPKA Kelas II Lombok Tengah di Batu Kliang selama 5 (*lima*) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah anak jalani, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Sentra Paramita di Mataram selama 3 (tiga) bulan (2 jam dalam sehari);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna krem;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Hakim anak Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Tojong Ojong, Selebung, Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah dan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Sentra Paramita di Mataram yang

Hal 14 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 339 Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat-Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan lamanya latihan kerja tersebut tidak lebih dari 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih lengan hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna krem;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada orangtua dari Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 01 Februari 2023 dan Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Anak pada tanggal 6 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori bandingnya dan diterima pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan salinannya kepada Anak pada tanggal 7 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2023 dan Anak pada tanggal 6 Februari 2023

Hal 15 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap perkara Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Sel. dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Februari 2023, Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak datang untuk menggunakan haknya dalam mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Sel pada tanggal 30 Januari 2023 dan terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Februari 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding Jaksa / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum didalam mengajukan permintaan banding, juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. TERKAIT STRAFMACHT.

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama Anak **TERDAKWA** terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan kami namun kami tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus

Hal 16 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dan ditambah dengan Pelatihan Kerja selama **3 (Tiga) bulan** pada Balai Sentra Paramita di Mataram, dengan ketentuan lamanya Latihan kerja tersebut tidak lebih dari 2 (Dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan terhadap Anak oleh penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim akan tetap menjatuhkan pidana penjara bagi Anak, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dalam perkara ini, sehingga diharapkan dengan putusan ini dapat membuat Anak berfikir untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga Anak akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan selain itu majelis hakim mengharapkan agar Anak akan menjadi lebih baik dan berguna kelak di kemudian hari.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat, karena dampak perbuatan Anak **TERDAKWA** merusak masa depan Anak korban yang memiliki pengalaman traumatis sebagai korban pelecehan secara seksual yang dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis Anak korban yaitu pada munculnya gangguan jiwa, depresi dan gangguan kepribadian sehingga Anak korban bisa kembali merasa takut dan cemas dengan pandangan dari lingkungan sekitarnya yang kemudian Anak korban akan merasa kecewa jika orang yang telah melecehkan secara seksual akan kembali diterima oleh masyarakat, sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak **TERDAKWA**

Hal 17 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



- Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni : Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik pelaku kejahatan sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi pelaku kejahatan akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain :

- a. Mencegah semua pelanggaran
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- c. Menekan kejahatan
- d. Menekan kerugian

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya The Limits of the Criminal Sanction, Standford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuhan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan.

Hal 18 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

- Bahwa dari tahap penyelidikan dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada perdamaian karena Anak korban masih bersekolah dan Anak korban memiliki hak serta kesempatan untuk tetap melanjutkan sekolah, maka dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak **TERDAKWA** belum memenuhi teori diatas.

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan pelaku kejahatan, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 4 /Pid.Sus-Anak/2023/PN-Sel tanggal 30 Januari 2023 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang

Hal 19 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



dijatuhkan Majelis Hakim kepada Anak terlalu ringan dan kami Penuntut Umum telah menuntut Anak atas perbuatan yang telah dilakukan dan dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram yang memberikan pendapat dan rekomendasi agar Anak dikenakan Pidana pokok yaitu Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dengan tuntutan dari kami Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu Menjatuhkan pidana penjara di LPKA Kelas II Lombok Tengah di Batu Kliang selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang sudah anak jalani, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Sentra Paramita di Mataram selama **3 (Tiga) bulan** (2 jam dalam sehari), untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Anak juga akan mendapatkan haknya yaitu berupa Pembinaan, Pembimbingan, Pengawasan, Pendampingan, Diklat.

- *Korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Anak pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan Anak pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- *Edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila Anak pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan agar putusan hakim tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat khususnya Anak pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Hal 20 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penjatuhan putusan pidana oleh Majelis Hakim yang dijatuhkan terhadap perbuatan Anak **TERDAKWA** belum memenuhi sifat dari tujuan Prefentif, Korektif dan Edukatif.
- Bahwa sebagaimana keberatan-keberatan kami tersebut diatas maka Judex facti pada pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat mempertimbangkan dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana surat tuntutan kami yaitu Nomor Register Perkara : PDM - 04 /Slong/Eku.2/01/2023 yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya hingga saat Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sel tanggal 30 Januari 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Hakim Anak Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, karena setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2023, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sel, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Anak pada Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukumnya, demikian juga dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah sesuai asas peradilan pidana Anak terutama asas perlindungan , keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan bimbingan Anak,

Hal 21 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghindaran pembalasan, yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang RI No,or 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan Hakim Anak Pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Anak Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2023 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sel haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka perlu ditetapkan supaya Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidanan Anak dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 22 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2023 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sel yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2023** oleh **Yuli Happysah, SH.,MH** sebagai Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum oleh Hakim Tinggi Anak serta Sibahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak, maupun Penasihat Hukum Anak, serta Orang tua Anak ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Ttd.

Yuli Happysah, SH.,MH.

Untuk Turunan Resmi:
Mataram, 16 Februari 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

Abner Sirait, SH.,MH.

NIP. 1965 1010 1993031008.

Hal 23 dari 24 Hal.PUT NO.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 24 Hal.PUT N0.4/PID.SUS-Anak/2023/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)